



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Kost Kota Tegal;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Brian Halimawan Radityo, S.H., M.H. dan Sakti Anbiya H., S.H., keduanya Advokat/ Pengacara pada Law Office B & B Associates, Jl. Pala 27, Perumahan Shangrila Land Blok C-10, Kel. Dampyak, Kec. Kramat, Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 255/SK/2023/PN Tgl tanggal 06 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membantu membiarkan eksploitasi secara seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 88 jo Pasal 76I UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan pada anak korban Saksi II, 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra yang didalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tim kuasa hukum Terdakwa memandang bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa TIDAKLAH TEPAT dan SANGAT MEMBERATKAN TERDAKWA. Bagaimana mungkin TERDAKWA dapat dipidana jika dalam unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum sangat mcmberatkan Terdakwa;

Perlu kami kemukakan disini bahwa Terdakwa selama ini dikenal sebagai warga negara yang baik yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik. Dengan demikian, sebagai bahan pertimbangan, maka sepatutnya kita melihat hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan cukup kooperatif di persidangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib sampai jam 03.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, memberi kesempatan membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa bekerja di kost Kota Tegal sebagai penjaga kost mempunyai tugas dan tanggung jawab membersihkan kamar kost dan melayani tamu yang mau indekost di rumah kost Kota Tegal dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Mas Nung (DPO).
- Bahwa harga sewa kamar di rumah kost Kota Tegal adalah sebagai berikut:
 - Kamar ac disewakan per jam Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kamar kipas angin disewakan per jam Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Paket malam dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB dikenakan tarif Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sewa kamar full sehari selama 24 jam dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 23.30 wib Saksi VI (penuntutan terpisah) datang ke kost Kota Tegal memesan 2 kamar yaitu kamar nomor 5 dan kamar nomor 3 dan Terdakwa menyerahkan kunci pada Saksi VI, khusus kamar no 5 Saksi VI menyewa harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa tidak lama datang anak korban Saksi II (usia 15 tahun 2 bulan lahir 17 Mei 2008) bersama dengan Saksi I (penuntutan terpisah) dan anak Saksi IV ke kost Kota Tegal;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Saksi II masuk ke dalam kamar nomor 5, sedangkan Saksi VI, Saksi I dan Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3, dan sekitar 10 menit kemudian datang tamu laki laki langsung masuk ke dalam kamar nomor 5 yang di dalam kamar tersebut ada anak korban Saksi II. Bahwa Terdakwa mengetahui paling tidak ada 2 tamu laki laki yang dilayani Saksi II sebagai pekerja seks komersial. Bahwa saat tamu laki laki tersebut masuk ke dalam kamar nomor 5 tindakan Terdakwa hanya membiarkan saja dan bermain handphone di dalam kamar nomor 1, bahwa Terdakwa tidak memberikan peringatan atau teguran pada Saksi II dan Saksi VI agar tidak melakukan aktifitas kegiatan BO (menjual diri dan melayani orang yang hendak berhubungan badan/seks) di rumah kost Kota Tegal yang Terdakwa jaga;
- Bahwa pada malam itu saat Terdakwa yang berjaga, anak korban Saksi II menerima 4 tamu laki laki di kamar nomor 5, semua laki laki tersebut melakukan kencan melalui perantara Saksi VI dan saat kencan berlangsung Saksi I memfasilitasi alat kontrasepsi berupa kondom pada pelanggan. Bahwa anak korban Saksi II melakukan layanan seksual pada malam itu mendapat tarif untuk tamu sebagai berikut:
 - tamu yang pertama Rp. 250.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp. 50.000,-
 - tamu yang kedua Rp. 250.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp. 50.000,-
 - tamu yang ketiga Rp. 250.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp. 50.000,-
 - tamu yang keempat mendapat tarif Rp. 300.000,- tips untuk Saksi VI sebesar Rp. 100.000,-
 - tamu di luar kost Kota Tegal, 1 (satu) pelanggan di Hotel Patra Jaya, Saksi II mendapat bayaran 370.000,- dan Saksi VI mendapat Rp. 120.000,-
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi II pada malam itu jumlah keseluruhan adalah Rp. 1.420.000,- diserahkan pada Saksi I dan Saksi I yang membagi pada Saksi VI sebesar Rp. 370.000,-, membayar kamar pada Terdakwa Rp.200.000,-, untuk makan Rp. 60.000,-, untuk jalan jalan Rp. 190.000,- dan sisa Rp. 600.000,- dipegang Saksi I dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi VI yang terkenal sebagai joki MICHA, dan juga mengetahui di kost Kota Tegal digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi dari cerita teman teman Terdakwa, dan melihat

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tamu laki laki yang masuk ke dalam kamar Saksi II di kamar nomor 5, selain itu Terdakwa saat membersihkan kamar kost sering menemukan alat kontrasepsi berupa kondom bekas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terungkap karena adanya razia dari petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 13.30 wib yang mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan prostitusi di kamar kos kosan yang berhasil mengamankan Saksi VI, Saksi I, dan Terdakwa beserta barang bukti Rp. 950.000,-, 1 (satu) buah kondom merk Sutra yang didalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 88 jo Pasal 761 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi anak bersama dengan Saksi II, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu karena terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II;
- Bahwa yang saksi anak maksud dengan *Open BO* adalah kegiatan bersetubuh atau yang biasa disebut dengan ngeseks di dalam suatu kamar kos yang kemudian setelah kegiatan tersebut selesai, orang yang *Open BO* tersebut akan diberikan sejumlah uang sebagai imbalan;
- Bahwa yang saat itu melakukan *Open BO* hanya Saksi II;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 di Kamar Nomor 5 rumah Kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi II, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa berawal pada hari Senin

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu saksi anak mengirimkan *chat inbox* ke akun *Facebook* milik Saksi II kemudian saksi anak menanyakan jadi pindah kosan gak? Dan dijawab oleh Saksi II bahwa ia jadi pindah kosan dan meminta kepada saksi anak untuk menjemputnya. Kemudian saksi anak menuju ke kosan Saksi II yang berlokasi di Desa Tembok Luwung. Setelah sampai, kemudian saksi anak bersama Saksi II dan Saksi IV menuju ke kosan yang berada di belakang Pasific Mall. Kira-kira pukul 21.30 WIB, saksi anak, Saksi II, dan Saksi IV sampai di kosan yang berlokasi di belakang Pasific Mall tersebut. Setelah sampai, saksi anak kemudian bertemu dengan Pendi selaku penjaga rumah kos dan menanyakan kepadanya apakah ada kamar kos yang kosong untuk keperluan *Open BO*. Namun, Pendi mengatakan bahwa kamar kost di lokasi tersebut penuh. Kemudian Pendi mencoba menanyakan kepada temannya yang bernama Saksi VI terkait ada tidaknya kamar kost yang tersedia untuk keperluan *Open BO*. Tidak lama kemudian, Saksi VI datang dan bertemu dengan saksi anak, Pendi, Saksi II, dan Saksi IV. Setelah Saksi VI mengobrol sebentar dengan Pendi, kemudian Saksi VI mengatakan bahwa ada kamar kos kosong di tempatnya. Setelah diberitahu hal tersebut, kemudian Saksi VI, Saksi II, dan Saksi IV bersama-sama dengan Saksi VI pergi ke kost Kota Tegal. Sekitar pukul 22.30 WIB kami sampai di rumah Kost Kota Tegal. Kemudian Saksi II, saksi anak dan Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3 dan tidak lama Saksi VI mengetuk pintu kamar nomor 3 dan langsung masuk sambil mengatakan kepada saksi anak bahwa ada tamu (yang ingin *Open BO*) dan saksi anak langsung menyampaikan kepada Saksi II bahwa ada tamu yang menunggunya. Saksi II kemudian meminta saksi anak agar menyampaikan kepada tamu tersebut untuk menunggu terlebih dahulu di kamar nomor 5. Saat itu saksi anak diminta Saksi VI untuk membeli kondom di Indomaret terdekat seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) karena belum ada kondom. Sepulang saksi anak membeli kondom, ternyata tamu yang sebelumnya datang sudah berada di dalam kamar bersama dengan Saksi II. Karena itu, saksi anak memberikan kondomnya kepada Saksi VI untuk kemudian diberikan kepada Saksi II. Setelah memberikan kondom tersebut kepada Saksi VI, kemudian saksi anak kembali ke dalam kamar nomor 3 bersama dengan Saksi IV. Sepuluh menit kemudian, Saksi II masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan saksi anak uang sebesar Rp.250.000,00 (dua

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak menanyakan kepada Saksi VI berapa ia akan meminta bagian?, kemudian Saksi VI mengatakan ia meminta bagian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi anak masukkan ke dalam kantong. Setelah tamu pertama pulang, berselang 10 menit kemudian Saksi VI memberitahu bahwa ada tamu lain yang datang. Mengetahui hal tersebut, Saksi II masuk ke kamar nomor 5 disusul oleh tamu yang baru datang tersebut. saksi anak, Saksi VI, dan Saksi IV menunggu di kamar nomor 3. Setelah 10 menit kemudian Saksi II kembali masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang kepada saksi anak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak kembali memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi VI. Saat kami semua berada di kamar nomor 3, setelah 30 menit kemudian Saksi VI mengatakan kepada saksi anak dan Saksi II bahwa ada tamu lagi yang datang. Selanjutnya Saksi II pergi ke dalam kamar nomor 5, kemudian tamunya datang dan setelah 10 sampai 15 menit Saksi II kembali masuk ke dalam kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak dan saksi anak kembali memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi VI dan sisanya kembali saksi anak kantongi atau pegang. Setelah tamu tersebut pulang, 30 menit kemudian Saksi VI mengatakan kepada Saksi II bahwa ada tamu/ pelanggan di Hotel Kota Tegal. Akhirnya, berangkatlah Saksi II dan Saksi VI ke Hotel Kota Tegal. Sekitar pukul 03.00 WIB Saksi II dan Terdakwa kembali dari Hotel Kota Tegal ke kamar kost nomor 3 di Jalan Cinde Baru. Kemudian saksi anak diberikan uang sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi anak berikan uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi VI. Kemudian sekitar pukul 03.20 WIB Saksi VI memberitahukan bahwa ada tamu penutupan dan tarifnya adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ia menanyakan kepada Saksi II apakah ia mau menerima tawaran tersebut. Kemudian Saksi II mengiyakan dan kembali ke kamar nomor 5 bersama tamu penutupan tersebut. Kemudian setelah 10 atau 15 menit Saksi II kembali ke kamar nomor 3 dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi anak dan saksi anak memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi VI. Setelah semuanya selesai, saksi anak, Saksi II,

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV, dan Terdakwa pergi ke alun-alun Kota Tegal untuk ngopi dan setelah itu kami kembali ke Kost Kota Tegal dan langsung tidur. Sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi anak sedang tidur bersama dengan Saksi II, dan Saksi IV di kamar nomor 5, pintu kamar kami ada yang mengetuk berulang kali yang ternyata setelah saksi anak buka adalah Anggota Kepolisian. Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa kami semua ke Polsek Tegal Barat dan setelah itu kami dibawa ke Polres Tegal Kota untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu uang tunai Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra yang di dalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna Biru;
- Bahwa awal mula saksi anak bisa mengenal Saksi II yaitu karena dikenalkan oleh saudara saksi anak, Saksi II adalah teman dari pacar saudara saksi anak. Pertama kali saksi anak bertemu dengan Saksi II adalah ketika saudara saksi anak tersebut meminta tolong kepada saksi anak untuk menjemput Saksi II di rumah kost nya yang berlokasi di Tembok Luwung. saksi anak menjemput Saksi II berdasarkan Google Maps. Setelah sampai di lokasi rumah kost Saksi II, saksi anak mendapati disana ada Saksi II dan Saksi IV. Kemudian saksi anak, Saksi II dan Saksi IV berangkat menuju Desa Bongkok untuk nongkrong di depan PT. Pertamina. Disana kami nongkrong berlima yaitu saksi anak, Saksi II, Saksi IV, saudara saksi anak, dan pacarnya. Kami nongkrong sampai pukul 12 malam. Setelah itu saksi anak mengantarkan Saksi II pulang kembali ke rumah kostnya. Dari nongkrong tersebutlah saksi anak kemudian mengenal Saksi II;
- Bahwa saksi anak mengetahui bahwa Saksi II melakukan *Open BO* dari Saksi II sendiri yang bercerita kepada saksi anak bahwasannya ia tidak mempunyai uang, sedangkan ia butuh untuk pulang ke Cirebon. Maka dari itu saksi anak membantu Saksi II mencari kamar kost di Tegal dan membantu Saksi II melakukan *Open BO*;
- Bahwa saksi anak mengetahui Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* sejak lama, yaitu sejak ia masih *ngekost* di Tembok Luwung;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, alasan Saksi II memutuskan untuk pindah dari rumah kost nya yang ada di Tembok Luwung karena memang saat itu waktu sewa kost nya kurang dari seminggu lagi habis;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak merekomendasikan kamar kost yang berlokasi di belakang Pacific Mall ketika Saksi II meminta untuk diantarkan mencari kamar kost baru karena saat itu kebetulan saksi anak telah mengenal Pendi dan saksi anak mengetahui bahwa Pendi bisa menyediakan kamar kost, yaitu kamar kost yang ada di belakang Pasific Mall. Namun setelah sampai disana, ternyata kamar kost di belakang Pasific Mall tersebut penuh;
- Bahwa dalam kasus ini, peran dari Terdakwa yaitu selaku penjaga dari rumah kost yang berada di Jalan Cinde Baru, sedangkan peran dari Saksi VI yaitu mencari tamu untuk Saksi II pada saat *Open BO*;
- Bahwa total tamu yang datang untuk *Open BO* bersama Saksi II saat itu adalah 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) tamu yang datang langsung ke kamar Kost Kota Tegal dan 1 (satu) orang tamu yang memesan *Open BO* kepada Helda di Hotel Kota Tegal;
- Bahwa total uang yang didapat pada saat *Open BO* tersebut sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut hanya diamankan uang sejumlah Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena total uang sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membayar kamar kost sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk makan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk beli rokok, kopi dan lain-lain saat jalan-jalan sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi anak tidak ada imbalan yang saksi anak dapatkan dengan membantu Saksi II dalam melakukan *Open BO*, saksi anak hanya diberikan sebatas makan dan kopi;
- Bahwa yang Saksi IV lakukan sepanjang berlangsungnya kegiatan *Open BO* tersebut hanyalah bermain handphone dan tidak melakukan hal lainnya;
- Bahwa saksi anak tidak mempunyai hubungan dekat dengan Saksi II, kami hanya berteman saja;
- Bahwa yang menyerahkan kunci kamar kepada saksi anak ketika saksi anak bersama dengan Saksi II dan Saksi IV akan melakukan *check in* di kamar kost Kota Tegal, yaitu Saksi VI;
- Bahwa Saksi VI dalam mencari pemesan *Open BO* diantaranya adalah melalui aplikasi *Michat*;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak mengetahui mengenai *Open BO* tersebut sejak saksi anak pertama main ke rumah saudara saksi anak yang bernama Eggy;
- Bahwa saksi anak mengikuti Saksi II ke manapun ia pergi tidak ada maksud apapun;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi anak berawal diamankannya saksi anak di dalam rumah kos Kota Tegal bersama dengan Saksi I, Saksi IV, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi VI, dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa alasan saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu karena pada malam harinya sebelum diamankan, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi anak melakukan transaksi *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi anak memutuskan untuk melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial yaitu berawal dari saksi anak yang diajak oleh Lisa untuk berkunjung atau main ke tempat kostnya yang berada di daerah Bongkok Kab. Tegal. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 saksi anak bersama dengan Saksi IV diantar oleh dua orang teman laki-laki berangkat dari Cirebon menuju ke kostan Lisa yang berada di Bongkok Kab. Tegal. Saat itu saksi anak, Saksi IV dan kedua teman lelaki tersebut sampai di Tegal pukul lima sore hari. Kami main/ nongkrong di Alun-alun Tegal hingga pukul setengah enam sore. Setelah itu, kedua teman lelaki kami pulang ke Cirebon meninggalkan saksi anak dan Saksi IV di Alun-alun Tegal. Kemudian sekitar pukul setengah tujuh malam, datanglah Lisa menjemput kami berdua di alun-alun Tegal dengan mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju tempat kost Lisa. Setelah sampai di tempat kost lisa,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Lisa menempati kamar kost tersebut bersama dengan pacarnya. Karena merasa tidak enak, akhirnya pada esok harinya yaitu tanggal 16 Juli saksi anak bersama-sama dengan Lisa dan Saksi IV mencari kamar kost untuk saksi anak dan Saksi IV tempati. Pada saat itulah kami kemudian mendapatkan tempat kost di daerah Tembok Luwung Adiwerna Kabupaten Tegal untuk saksi anak tempati bersama dengan Saksi IV. Setelah saksi anak tinggal di tempat kost yang berada di Tembok Luwung tersebut, saksi anak sering dijemput oleh Lisa untuk sekedar jalan-jalan/main. Pada saat jalan-jalan tersebut Lisa mulai menawarkan saksi anak agar saksi anak mau untuk kerja *Open BO/* bekerja melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial. Beberapa kali tawaran dari Lisa tersebut saksi anak tolak. Namun kemudian saksi anak kehabisan uang untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga tawaran Lisa tersebut pada akhirnya saksi anak terima;

- Bahwa saksi anak pertama kali melakukan kegiatan *Open BO/* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kost Lisa yang berlokasi di Desa Bongkok Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi anak mendapatkan pelanggan/ pria hidung belang saat itu semuanya diatur oleh Lisa;
- Bahwa saksi anak melakukan *Open BO/* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di rumah kost Kota Tegal dan akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu berawal dari kamar kost saksi anak yang berada di Desa Tembok Luwung Kabupaten Tegal akan segera habis masa sewanya. Dikarenakan hal tersebut, saksi anak kemudian menghubungi Saksi I untuk ditemani mencari tempat kost yang baru. Kemudian saksi anak, Saksi I, dan Saksi IV berbonceng tiga mencari kost baru. Saksi I awalnya mengajak kami ke rumah kost yang berlokasi di belakang Pasific Mall. Pada saat sampai di lokasi tempat kost tersebut, kami bertemu dengan Pendi selaku penjaga kost. Saksi I menanyakan kepada Pendi apakah ada kamar kost kosong yang bisa digunakan untuk tempat *Open BO* disitu? Namun ternyata Pendi mengatakan bahwa kamar kost di lokasi tersebut sudah penuh. Namun, Pendi kemudian mencoba menanyakan kepada temannya yaitu Saksi VI melalui telepon apakah ada kamar kosong pada tempat kost nya? Dan ternyata Saksi VI mengatakan kepada Pendi bahwa di tempat kostnya yang berlokasi di kost Kota Tegal ada kamar kosong dan kami diminta

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat saja menuju lokasi kost Kota Tegal tersebut. Sesampainya di kost Kota Tegal, kemudian Saksi I mengobrol dengan Saksi VI sedangkan saksi anak dan Saksi IV duduk saja memainkan handphone di dekat lokasi Saksi I dan Terdakwa mengobrol. Tidak berselang lama, akhirnya kami diberikan kamar kost nomor 5 dan nomor 3 untuk digunakan sebagai tempat kegiatan *Open BO* tersebut. Lalu saat itu pada hari Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB saksi Anak mulai menerima tamu pria hidung belang yang saksi anak layani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal. Pada malam itu, total tamu yang saksi anak layani di kamar nomor 5 tersebut yaitu 6 orang. 5 orang saksi anak layani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal, sedangkan tamu yang terakhir meminta saksi anak datang ke Hotel Kota Tegal untuk dilayani di hotel tersebut. Yang bertugas mencari tamu/ pria hidung belang saat itu adalah Saksi VI. Tamu-tamu tersebut datang dan saksi anak layani satu persatu. Satu orang tamu saksi anak layani sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) dan kemudian pintu kamar akan diketuk oleh Saksi I yang memberi kode kepada tamu pria hidung belang bahwa durasi nya telah habis. Setelah selesai saksi anak layani, tamu tersebut kemudian akan memberikan saksi anak uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut akan saksi anak serahkan kepada Saksi I yang berada di kamar nomor 3 bersama dengan Saksi IV dan Terdakwa. Uang tersebut kemudian akan diberikan oleh Saksi I kepada Terdakwa. Tamu terakhir yang berada di Hotel Kota Tegal selesai saksi anak layani sekitar pukul setengah empat pagi. Setelah selesai, saksi anak kembali ke kost Cinde Kencana dengan diantar Saksi VI menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kost Kota Tegal sekitar pukul setengah 5 pagi, saksi anak, Saksi VI, Saksi I, dan Saksi IV memutuskan pergi ke alun-alun untuk ngopi. Kami ngopi di alun-alun tegal menggunakan uang hasil *Open BO* tersebut. Barulah sekitar pukul 5 pagi, kami kembali ke Kost Kota Tegal untuk beristirahat tidur. Pada hari Selasa, sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost Kota Tegal nomor 5 tempat saksi anak, Saksi IV dan Saksi I tidur diketuk oleh seseorang yang ternyata ketika kami buka adalah Petugas Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kamar-kamar kost yang ada di kost Kota Tegal. Setelah melakukan pemeriksaan singkat terhadap kamar yang kami tempati, Petugas Polisi tersebut memberitahukan kepada kami bahwa kami harus diamankan ke Polsek Tegal Barat. Petugas Polisi

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa saksi anak, Saksi IV, Saksi I, Saksi VI, dan penjaga kost Kota Tegal Faisal karena berdasarkan pemeriksaan, kami dicurigai telah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

- Bahwa Saksi Anak berani memutuskan untuk ngekost bersama dengan Saksi IV di Tembok Luwung Kabupaten Tegal atas ide dan bantuan dari Lisa. Biaya kost di Tembok Luwung Adiwerna selama 2 minggu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar menggunakan uang Lisa;
- Bahwa setahu Saksi Anak Lisa belum bekerja;
- Bahwa awal mula hingga akhirnya saksi anak bisa berteman dengan Lisa yaitu karena sebelumnya saksi anak, Lisa dan Saksi IV sudah sering main/ pergi bersama;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Saksi I yaitu pada saat saksi anak berada di kamar kost Lisa. Saksi I mengunjungi kost Lisa tersebut kemudian kami berkenalan;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Saksi VI dan Terdakwa yaitu ketika saksi anak datang ke kost Kota Tegal. Sepengetahuan saksi anak, Terdakwa merupakan penjaga dari kost Kota Tegal tersebut, sedangkan Saksi VI adalah orang yang menempati salah satu kamar di kost tersebut;
- Bahwa Lisa tidak terlibat pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023. Ia hanya terlibat pada kegiatan *Open BO* yang dilakukan pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kost Lisa;
- Bahwa peran Saksi I pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu ia yang pertama kali mencari saksi anak kamar kost yang akan digunakan untuk kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang. Saksi I pada saat itu juga membelikan kondom yang saksi anak gunakan untuk melayani pria hidung belang. Saksi I juga bertugas mengetuk pintu kamar nomor 5 ketika batas durasi pelayanan *Open BO* telah selesai yaitu 10 (sepuluh) menit. Perannya yang terakhir adalah menerima uang hasil kegiatan *Open BO* setiap kali saksi anak selesai melayani pria hidung belang;
- Bahwa peran Saksi VI pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu bertugas mencari tamu/ pelanggan pria hidung belang. Ia juga yang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang hasil *Open BO* yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi I oleh saksi anak;

- Bahwa Peran Terdakwa pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 tidak ada. Ia hanya penjaga dari kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga kost mengetahui kegiatan *Open BO* yang saksi anak lakukan di kamar kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal tidak pernah memberikan semacam peringatan/ larangan terkait kegiatan *Open BO* yang saksi anak lakukan di kost tersebut;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tersebut tidak ada ditempelkan semacam peringatan tamu harap lapor 1x24 jam kepada ketua RT setempat;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi IV pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 hanya bermain handphone di kamar nomor 3 bersama dengan Saksi I dan Saksi VI;
- Bahwa cara tamu melakukan pembayaran kepada saksi anak ketika selesai melakukan kegiatan persetubuhan bersama saksi anak di dalam kamar kost tersebut adalah dengan membayar langsung secara *cash/ tunai*;
- Bahwa yang saksi anak lakukan selanjutnya setelah uang hasil *Open BO* tersebut saksi anak terima dari tamu yaitu kemudian saksi anak keluar dari kamar nomor lima dan masuk ke dalam kamar nomor tiga untuk kemudian menyerahkan uang tersebut ke Saksi I. Uang tersebut oleh Saksi I kemudian diserahkan untuk dikumpulkan kepada Saksi VI;
- Bahwa saksi anak mengetahui berapa total uang yang terkumpul pada saat saksi anak selesai melakukan kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu total uang yang terkumpul dari hasil melayani 5 (lima) tamu yaitu sebesar Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian perhitungan hingga didapatkan nominal sebesar Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil melayani 5 (lima) tamu yaitu 3 (tiga) tamu yang saksi anak layani di kamar kost Kota Tegal masing-masing membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tamu membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan tamu yang saksi anak layani di Hotel Kota Tegal membayar sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jika dijumlahkan total uang yang didapat adalah sebesar Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui berapa pembagian uang yang didapatkan Saksi VI, Saksi I, dan Saksi IV dari keseluruhan uang hasil Open BO tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi anak setelah selesai melakukan kegiatan Open BO pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 tersebut yaitu sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan Open BO tersebut, saksi anak mendapatkan tekanan/ paksaan dari orang lain. saksi anak mendapatkan paksaan dari Saksi VI untuk melakukan kegiatan Open BO tersebut;
- Bahwa cara Saksi VI melakukan paksaan terhadap saksi anak, sehingga saksi anak terpaksa melakukan kegiatan Open BO tersebut yaitu Saksi VI mengatakan kepada saksi anak untuk terus melayani pria hidung belang hingga enam kali, padahal saat itu saksi anak sudah merasa kelelahan saat telah selesai melayani pria hidung belang yang kedua;
- Bahwa Saksi VI tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal/ lisan agar saksi anak bersedia untuk melayani pria hidung belang;
- Bahwa yang bertugas memesan kamar di kost Kota Tegal yaitu Saksi VI;
- Bahwa yang memberikan kunci kamar nomor 3 dan nomor 5 kost Kota Tegal kepada saksi anak adalah Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa selaku penjaga kost ikut mengantarkan pada saat saksi anak menuju kamar untuk *check in* atau masuk kedalam kamar, namun ia tidak membukakan kunci kamar tersebut;
- Bahwa yang saat itu mengatur pemisahan kamar menjadi dua kamar yaitu kamar nomor 3 dan kamar nomor 5 adalah Saksi VI;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi yaitu Saksi II yang diduga melakukan kegiatan Open BO atau biasa

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut melayani lelaki hidung belang di sebuah kamar kost hingga akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi II lahir pada tanggal 17 Mei 2008 dan umur dari Saksi II saat ini yaitu 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi II diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa saksi menanyakan apa alasan Saksi II melakukan kegiatan Open BO tersebut. Ia menjawab bahwa ia dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi I untuk melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa setahu saksi, Saksi VI dan Saksi I memaksa Saksi II untuk melakukan kegiatan Open BO yaitu dengan cara memaksanya melalui lisan/ menyuruh ia untuk melayani pria hidung belang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi II, ia tidak mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal sehingga ia terpaksa mematuhi perintah Saksi VI dan Saksi I untuk melayani pria hidung belang. Saksi II hanya disuruh saja untuk melayani pria hidung belang;
- Bahwa Saksi II berpamitan kepada saksi ingin bermain ke rumah Saksi IV dan akan kembali pada sore harinya namun ia tidak mengatakan akan pergi ke Kota Tegal;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi II tidak pernah bepergian ke Kota Tegal apalagi hingga menginap disana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi II ternyata telah diamankan oleh Petugas Kepolisian saat diberitahu oleh petugas Penyidik Kepolisian saat itu. Petugas polisi mengatakan bahwa anak Saksi II telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui dimana keberadaan Saksi II saat petugas polisi memberitahukan bahwa Saksi II ternyata telah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Saksi diberitahukan bahwa Saksi II telah dititipkan sementara oleh Ibu Polwan di lokasi rumah singgah yang telah bekerjasama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi II telah dititipkan di rumah singgah oleh Petugas Kepolisian sejak Agustus 2023;
- Bahwa ekspresi Saksi II ketika saksi berkomunikasi dan bertanya kepadanya tentang kejadian yang telah ia lakukan dan alami adalah ia

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan memberikan penjelasan kepada saksi sembari menangis terisak-isak;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi anak berawal diamankannya saksi anak di dalam rumah kos Kota Tegal bersama dengan Saksi I, Saksi II, Saksi VI, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu karena pada malam harinya sebelum diamankan, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi II melakukan transaksi *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal. saksi anak saat itu berada di tempat kejadian dan mengetahui kejadian tersebut, karena itulah saksi anak turut diamankan oleh Petugas Kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, hingga akhirnya Saksi II memutuskan untuk melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial yaitu berawal dari Saksi II dan saksi anak yang diajak oleh Lisa untuk berkunjung atau main ke tempat kostnya yang berada di daerah Bongkok Kab. Tegal. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 saksi anak bersama dengan Saksi II diantar oleh dua orang teman laki-laki berangkat dari Cirebon menuju ke kostan Lisa yang berada di Bongkok Kab. Tegal. Saat itu saksi anak, Saksi II, dan kedua teman lelaki tersebut sampai di Tegal pukul lima sore hari. Kami main/ nongkrong di Alun-alun Tegal hingga pukul setengah enam sore. Setelah itu, kedua teman lelaki kami pulang ke Cirebon meninggalkan saksi anak dan Saksi II di Alun-alun Tegal. Kemudian sekitar pukul setengah tujuh malam, datanglah Lisa menjemput kami berdua di alun-alun Tegal dengan mengendarai sepeda motor untuk berangkat menuju tempat kost Lisa. Setelah sampai di tempat kost Lisa, ternyata Lisa menempati kamar kost tersebut bersama dengan pacarnya. Karena merasa tidak enak, akhirnya pada esok harinya yaitu tanggal 16 Juli saksi anak bersama-sama dengan Lisa dan Saksi II mencari kamar kost untuk

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi anak dan Saksi II tempati. Pada saat itulah kami kemudian mendapatkan tempat kost di daerah Tembok Luwung Adiwerna Kabupaten Tegal untuk saksi anak tempati bersama dengan Saksi II. Setelah tinggal beberapa hari di kost tersebut, saksi anak dan Saksi II kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian saksi anak ketahui bahwa ternyata Lisa menawari Saksi II untuk melakukan kegiatan *Open BO* untuk mendapatkan uang. Saksi II pun akhirnya menerima tawaran dari Lisa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Saksi II pertama kali melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kost Lisa yang berlokasi di Desa Bongkok Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi II melakukan *Open BO* melayani pria hidung belang sebagai Pekerja Seks Komersial di rumah kost Kota Tegal dan akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan saksi anak, Terdakwa dan Saksi VI yaitu berawal dari kamar kost saksi anak dan Saksi II yang berada di Desa Tembok Luwung Kabupaten Tegal akan segera habis masa sewanya. Dikarenakan hal tersebut, Saksi II kemudian menghubungi Saksi I untuk ditemani mencari tempat kost yang baru. Kemudian saksi anak, Saksi I, dan Saksi II berbonceng tiga mencari kost baru. Saksi I awalnya mengajak kami ke rumah kost yang berlokasi di belakang Pasific Mall. Pada saat sampai di lokasi tempat kost tersebut, kami bertemu dengan Pendi selaku penjaga kost. Saksi I menanyakan kepada Pendi apakah ada kamar kost kosong yang bisa digunakan untuk tempat *Open BO* disitu? Namun ternyata Pendi mengatakan bahwa kamar kost di lokasi tersebut sudah penuh. Namun, Pendi kemudian mencoba menanyakan kepada temannya yaitu Saksi VI melalui telepon apakah ada kamar kosong pada tempat kost nya? Dan ternyata Saksi VI mengatakan kepada Pendi bahwa di tempat kostnya yang berlokasi di kost Kota Tegal ada kamar kosong dan kami diminta langsung berangkat saja menuju lokasi kost Kota Tegal tersebut. Sesampainya di kost Kota Tegal, kemudian Saksi I mengobrol dengan Saksi VI sedangkan saksi anak dan Saksi II duduk saja memainkan handphone di dekat lokasi Saksi I dan Saksi VI mengobrol. Tidak berselang lama, akhirnya kami diberikan kamar kost nomor 5 dan nomor 3 untuk digunakan sebagai tempat kegiatan *Open BO* tersebut. Lalu saat itu pada hari Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB Saksi II mulai

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



menerima tamu pria hidung belang yang ia layani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal. Pada malam itu, total tamu yang Saksi II layani di kamar nomor 5 tersebut yaitu 6 orang. 5 orang dilayani di kamar nomor 5 kost Kota Tegal, sedangkan tamu yang terakhir meminta Saksi II datang ke Hotel Kota Tegal untuk dilayani di hotel tersebut. Yang bertugas mencari tamu/ pria hidung belang saat itu adalah Saksi VI. Tamu-tamu tersebut datang dan dilayani oleh Saksi II satu persatu. Satu orang tamu di layani sekitar kurang lebih 10 (sepuluh menit) dan kemudian pintu kamar akan diketuk oleh Saksi I yang memberi kode kepada tamu pria hidung belang bahwa durasi nya telah habis. Setelah selesai di layani oleh Saksi II, tamu tersebut kemudian akan memberikan Saksi II uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi I yang berada di kamar nomor 3 bersama dengan saksi anak dan Saksi VI. Uang tersebut kemudian akan diberikan oleh Saksi I kepada Saksi VI. Tamu terakhir yang berada di Hotel Kota Tegal selesai di layani oleh Saksi II sekitar dini hari dan sekitar pukul setengah lima pagi Saksi II kembali ke kost Cinde Kencana dengan diantar Saksi VI menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di kost Kota Tegal, saksi anak, Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II memutuskan pergi ke alun-alun untuk ngopi. Kami ngopi di alun-alun Tegal menggunakan uang hasil *Open BO* tersebut. Barulah sekitar pukul 5 pagi, kami kembali ke Kost Kota Tegal untuk beristirahat tidur. Pada hari Selasa, sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost Kota Tegal nomor 5 tempat saksi anak, Saksi II dan Saksi I tidur diketuk oleh seseorang yang ternyata ketika kami buka adalah Petugas Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap kamar-kamar kost yang ada di kost Kota Tegal. Setelah melakukan pemeriksaan singkat terhadap kamar yang kami tempati, Petugas Polisi tersebut memberitahukan kepada kami bahwa kami harus diamankan ke Polsek Tegal Barat. Petugas Polisi tersebut membawa saksi anak, Saksi II, Saksi I, Saksi VI, dan penjaga kost Kota Tegal Faisal karena berdasarkan pemeriksaan, kami dicurigai telah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

- Bahwa saksi anak tidak turut melakukan kegiatan *Open BO/* melayani pria hidung belang di kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa saksi anak berani memutuskan untuk ngekost bersama dengan Saksi II di Tembok Luwung Kabupaten Tegal atas ide dan bantuan dari

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa. Biaya kost di Tembok Luwung Adiwerna selama 2 minggu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar menggunakan uang Lisa;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Lisa belum bekerja. Namun, sepertinya Lisa juga melakukan perbuatan *Open BO* tersebut karena selama kami menginap dan mengunjungi kost nya, sering ada laki-laki yang berkunjung;
- Bahwa saksi anak dan Saksi II lakukan ketika ada tamu laki-laki yang berkunjung tersebut yaitu kami pergi keluar kost tersebut hingga tamu laki-laki tersebut pulang;
- Bahwa awal mula hingga akhirnya saksi anak bisa berteman dengan Lisa yaitu karena sebelumnya saksi anak, Lisa dan Saksi II sudah sering main/ pergi bersama;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Saksi I yaitu pada saat saksi anak berada di kamar kost Lisa. Saksi I mengunjungi kost Lisa tersebut kemudian kami berkenalan;
- Bahwa awal mula saksi anak mengenal/ bertemu dengan Saksi VI dan Saksi VI yaitu ketika anak saksi datang ke kost Kota Tegal. Sepengetahuan saksi anak, Terdakwa merupakan penjaga dari kost Kota Tegal tersebut, sedangkan Saksi VI adalah orang yang menempati salah satu kamar di kost tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Lisa tidak terlibat pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023. Ia hanya terlibat pada kegiatan *Open BO* yang dilakukan pada hari Minggu malam/ malam Senin tanggal 23 Juli 2023 di kamar Kostnya;
- Bahwa peran Saksi I pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu ia yang pertama kali mencari saksi anak kamar kost yang akan digunakan untuk kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang. Saksi I pada saat itu juga membelikan kondom yang digunakan untuk melayani pria hidung belang. Saksi I juga bertugas mengetuk pintu kamar nomor 5 ketika batas durasi pelayanan *Open BO* telah selesai yaitu 10 (sepuluh) menit. Perannya yang terakhir adalah menerima uang hasil kegiatan *Open BO* setiap kali Saksi II selesai melayani pria hidung belang;
- Bahwa peran Saksi VI pada saat dilakukannya kegiatan *Open BO* pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 yaitu bertugas

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarikan tamu/ pelanggan pria hidung belang. Ia juga yang mengumpulkan uang hasil Open BO yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi I oleh Saksi II;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat dilakukannya kegiatan Open BO pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 tidak ada. Ia hanya penjaga dari kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga kost mengetahui kegiatan Open BO yang Saksi II lakukan di kamar kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal tidak pernah memberikan semacam peringatan/ larangan terkait kegiatan Open BO yang Saksi II lakukan di kost tersebut;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tersebut tidak ada ditempelkan semacam peringatan tamu harap lapor 1x24 jam kepada ketua RT setempat;
- Bahwa yang saksi anak lakukan pada saat dilakukannya kegiatan Open BO pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023 hanya bermain handphone di kamar nomor 3 bersama dengan Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak tidak mendapatkan bagian uang dari hasil Open BO yang dilakukan oleh Saksi II;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil kegiatan Open BO yang dilakukan oleh Saksi II. Namun saksi anak tidak mengetahui berapa uang yang menjadi bagian dari Saksi VI;
- Bahwa raut wajah atau ekspresi dari Saksi II setiap ia selesai melayani pria hidung belang biasa saja;
- Bahwa saksi anak mulai mengetahui bahwa Lisa juga bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial ketika kami berada di alun-alun Tegal. Ia menceritakannya sendiri mengenai pekerjaannya tersebut dan kemudian menawarkan Saksi II untuk turut bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi VI, Terdakwa, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Anggota Polisi yang lain pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 di kamar nomor 5 rumah kost Kota Tegal yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan Terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan Kapolsek beserta beberapa rekan Anggota Polisi lain melakukan patroli dalam rangka upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Patroli tersebut diantaranya dilakukan dengan cara melakukan pengecekan/ razia terhadap tempat-tempat kos yang berada di sekitar Jalan Cinde Kencana. Pada saat kami melakukan pengecekan/ razia terhadap tempat kost Kota Tegal, kami mendapati bahwa terdapat 3 orang yang diketahui kemudian masih dibawah umur sedang berada didalam salah satu kamar kost Kota Tegal tersebut. Selain itu pada saat dibukakan pintu dan akan dilakukan pengecekan identitas terhadap ketiga anak dibawah umur tersebut, salah satu rekan polisi melihat bahwa di dalam kamar kost tersebut ada beberapa bungkus kondom yang belum terpakai. Ketika ditanyakan kepada ketiga anak dibawah umur tersebut, diketahui bahwa nama dari ketiga anak dibawah umur tersebut adalah Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I. Mereka kemudian mengaku bahwa pada malam harinya telah melakukan kegiatan *Open BO* melayani pria hidung belang di dalam kamar kost Kota Tegal tersebut. Setelah mendapatkan keterangan dari Saksi IV, Saksi I dan Saksi II kemudian kami turut mengamankan pula Saksi VI yang turut terlibat dalam kegiatan *Open BO* tersebut serta mengamankan Terdakwa selaku Penjaga kost Kota Tegal. Mereka berlima kemudian kita amankan ke Polsek Tegal Barat untuk kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi VI, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi I bersama-sama dengan empat anggota polisi lainnya yaitu Kompol Aries Heriyanto, S.H., Aiptu Sapto Teguh, Aipda Yuda Firmansyah, dan Bripda Daifa Pratama Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui digunakan untuk apa kondom yang sebelumnya ditemukan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV tersebut. Kondom tersebut merupakan kondom yang belum

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipakai/ kondom sisa dari kegiatan *Open BO* yang telah dilakukan pada malam hari sebelum kejadian pengamanan oleh kami;

- Bahwa yang membeli/ menyediakan kondom tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kamar kost Kota Tegal tersebut sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa, Saksi VI, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi I memberikan keterangan bagaimana mereka melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost tersebut, yaitu Saksi II yang bertugas melayani pria hidung belang di kamar kost nomor 5, Saksi VI bertugas mencari tamu pria hidung belang untuk dilayani oleh Saksi II, sedangkan Saksi I bertugas untuk menerima/ mengumpulkan uang hasil pembayaran *Open BO* dari Saksi II setelah selesai melayani pria hidung belang tersebut. Terdakwa merupakan penjaga kost Kota Tegal sehingga turut kita amankan, sedangkan Saksi IV menurut keterangan hanya menunggu/ bermain handphone di kamar nomor 3 bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi VI. Berhubung pada saat kejadian berlangsung Saksi IV ada disana dan menyaksikan sendiri kejadian tersebut, maka Saksi IV turut kami amankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kegiatan *Open BO* tersebut menurut keterangan dari Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV dilakukan pada Senin malam hingga Selasa dini hari tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya tanda/ tulisan bahwasanya tamu yang berkunjung harus lapor kepada Ketua RT 1x24 jam ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya buku tamu ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap kost Kota Tegal;

Terhadap keterangan saksi anak Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi VI melakukan kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II di kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kost Kota Tegal

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;

- Bahwa saksi merupakan pekerja dari kost Kota Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada saksi sebagai pekerja di kost Kota Tegal yaitu pekerjaan yang sifatnya *freelance* diantaranya adalah mencari tamu yang hendak menyewa kamar di kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi mempunyai pekerjaan lain selain bekerja sebagai pencari tamu di kost Kota Tegal yaitu sebagai penjaga toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi dihubungi oleh Pendi untuk mencari kamar kost yang akan digunakan untuk *Open BO*. Dari pembicaraan melalui telepon dengan Pendi, diketahui bahwa yang mencari kamar kost untuk *Open BO* adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Kemudian setelah berbincang sebentar, berangkatlah saksi ke kos Pendi untuk mencari kamar kost yang dimaksud. Setibanya saksi di kost Pendi, saksi bertemu dan mengobrol sebentar dengan Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Setelah mengobrol sedikit mengenai kriteria kamar kost yang diinginkan, saksi, Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV berangkat dari kost Pendi menuju kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa pada saat saksi, Saksi II, Saksi IV dan Saksi I sampai di kost Kota Tegal pada sekitar pukul 22.30 WIB. Sebelum pergi ke kost Kota Tegal tersebut, saksi telah terlebih dahulu menanyakan ketersediaan kamar kosong kepada Fariz sekaligus memesan 1 (satu) kamar yang kosong. Di kost Kota Tegal, saksi menemui Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kost. saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi telah memesan kamar kosong kepada Fariz dan bermaksud meminta kunci dari kamar tersebut. saksi lalu memberikan kunci kamar nomor 5 dan nomor 3 kepada saksi. Setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, Saksi II kemudian masuk ke dalam kamar nomor 5 sedangkan saksi, Saksi I, dan Saksi IV memasuki kamar nomor 3. Kamar nomor 3 tersebut merupakan kamar yang biasa digunakan sebagai ruang duduk-duduk atau ruang tunggu. Saat itu saksi mulai mencari tamu/ pria hidung belang yang berminat untuk melakukan kegiatan *Open BO* bersama Saksi II. saksi juga menyuruh Saksi I untuk membeli kondom yang nantinya akan digunakan Saksi II untuk kegiatan *Open BO*. Tamu pertama datang sekitar pukul 00.30 WIB hari Selasa dinihari. Ketika tamu datang, saksi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengetuk pintu kamar nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II dan memberitahunya bahwa ada tamu yang datang. Kemudian, Saksi II akan mempersilahkan tamu tersebut masuk ke kamar nomor 5 tersebut. Dalam jangka waktu sekitar sepuluh atau limabelas menit, tamu tersebut selesai dilayani oleh Saksi II. Jika dalam rentang waktu tersebut tamu/ pria hidung belang belum keluar dari kamar Saksi II, maka yang bertugas untuk mengetuk pintu kamar adalah Saksi I. Ketika selesai melayani pria hidung belang, Saksi II akan keluar dan menuju kamar nomor 3 dan memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I. Saksi I kemudian memberikan bagian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Total pria hidung belang yang dilayani Saksi II pada malam itu yaitu lima tamu. Empat tamu Saksi II layani di kamar kost nomor 5 Kota Tegal, dan satu tamu ia layani di Hotel Kota Tegal. Untuk melayani tamu di Hotel Kota Tegal tersebut, saksi mengantar Saksi II kesana dan menungguinya hingga selesai dan Saksi II kembali saksi antar pulang ke kost Kota Tegal. Kegiatan *Open BO* tersebut selesai menjelang pagi hari yaitu sekitar pukul 04.30 WIB. Setelah selesai melakukan kegiatan *Open BO* tersebut, saksi, Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV terlebih dahulu pergi ke Alun-alun Tegal untuk sekedar *ngopi*. Sekitar pukul 5.00 WIB kami kembali pulang ke kost Kota Tegal. Kemudian setelah Saksi II, Saksi IV dan Saksi I masuk ke kamar nomor 5 untuk beristirahat sedangkan saksi beristirahat di kamar nomor 3. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 13.30 WIB siang kamar nomor 3 yang Terdakwa tempati diketuk oleh seseorang. Setelah saksi membuka pintu, ternyata orang yang mengetuk pintu kamar tersebut adalah petugas kepolisian. Petugas kepolisian tersebut menjelaskan bahwa saksi diduga telah terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kost Kota Tegal pada Selasa pukul 00.30 WIB dini hari. saksi kemudian diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan saksi ke Polres Tegal Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II tersebut. Ia saat itu hanya menyerahkan kunci kamar yang sebelumnya telah saksi pesan melalui Fariz. Setelah memberikan kunci kamar Terdakwa kembali masuk kedalam kamarnya yaitu kamar nomor 1;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak turut membantu dalam mencari tamu pria hidung belang dalam kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II;
- Bahwa saksi diajari cara mencari pria hidung belang yang ingin melakukan kegiatan *Open BO* lewat media social oleh Mirza. Mirza pernah bekerja sebagai pencari pria hidung belang yang ingin melakukan *Open BO*;
- Bahwa cara saksi dalam mencari tamu/ pria hidung belang yang berniat melakukan *Open BO* dengan Saksi II yaitu pertama-tama saksi atau mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada beberapa nomor kontak yang ada di handpone saksi yang isinya kurang lebih memberitahukan bahwa ada wanita yang tersedia untuk dipesan/ *Open BO*. Kemudian jika berminat, maka saksi akan mengirimkan foto wanita yang tersedia tersebut. Foto tersebut saksi dapatkan dengan terlebih dahulu memintanya dari wanita yang bersedia untuk *Open BO* dalam hal ini saksi meminta foto tersebut dari Saksi II untuk dikirimkan ke pria yang ingin memesannya/ *Open BO*;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal mengetahui bahwa Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apapun ketika mengetahui bahwa Saksi II akan melakukan kegiatan *Open BO* di kamar nomor 5 kost Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha melarang/ memperingatkan Saksi II agar tidak melakukan kegiatan *Open BO* di kamar nomor 5 kost Kota Tegal;
- Bahwa Tarif/ harga yang dikenakan kepada pria hidung belang yang memesan Saksi II pada hari Selasa pukul 00.30 WIB dini hari tersebut yaitu Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tamu yang dilayani di kamar kost Kota Tegal, dan Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada tamu yang dilayani Saksi II di Hotel Kota Tegal;
- Bahwa Saksi II tidak mendapatkan paksaan dari saksi ataupun dari Saksi I dalam melakukan kegiatan *Open BO* tersebut;
- Bahwa bukan saksi yang membayar biaya sewa kamar nomor 5 yang disewa oleh Saksi II;
- Bahwa yang membayar biaya sewa kamar nomor 5 kost Kota Tegal tersebut adalah Saksi II sendiri yang dibayarkan kepada Terdakwa selaku penjaga kost melalui saksi. Saksi II membayar sewa kost tersebut setelah

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia selesai melayani 2 pria hidung belang dan mendapatkan pembayaran dari kedua pria hidung belang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi II dan Saksi I menjalin hubungan yang spesial/ berpacaran. Namun saksi menyaksikan bahwa hubungan antara Saksi II dan Saksi I sangat dekat;
- Bahwa kost Kota Tegal bukan merupakan kost yang khusus diperuntukkan bagi tamu yang akan melakukan *Open BO*;
- Bahwa Saksi I juga mencari tamu untuk Saksi II. Ia yang biasanya mencari tamu untuk Saksi II. Namun karena saat itu handphone Saksi I rusak, akhirnya ia meminta bantuan kepada saksi untuk mencari tamu/ pria hidung belang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi VI, diamankan oleh anggota kepolisian melakukan kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II di kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kost Kota Tegal yang berada di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II dan Saksi VI yaitu berawal dari Terdakwa yang ditugasi/ dipekerjakan oleh pemilik kost Kota Tegal yang bernama Mas Nung untuk menjadi penjaga dari kost tersebut. Kemudian, pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 ada 3 (tiga) anak dibawah umur yang datang dan melakukan *check in* di Rumah Kost Kota Tegal. Terdakwa awalnya tidak mengetahui nama dari 3 (tiga) anak dibawah umur tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan diberitahu oleh Penyidik bahwa nama dari ke tiga anak dibawah umur tersebut adalah Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV melakukan *check in* di kamar kost Kota Tegal melalui perantara dari Saksi VI. Terdakwa mengenal Saksi VI sejak saksi bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal. Saksi VI juga merupakan salah satu orang yang bekerja kepada Mas Nung/ pemilik kost

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal. Saksi VI bertugas mencari tamu yang akan menginap di kost Kota Tegal tersebut;

- Bahwa kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV melalui Saksi VI adalah kamar nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu bersih-bersih, memberikan kunci ketika ada tamu yang akan *Check-in*, dan menerima pembayaran dari tamu yang *check-in*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saksi dihubungi oleh Saksi VI yang mengatakan bahwa akan ada orang yang akan melakukan *check-in* di kamar kost Kota Tegal. Sebelumnya Saksi VI telah berkomunikasi dengan Fariz yaitu yang merupakan sesama penjaga kost menanyakan apakah ada kamar yang masih kosong di kost Kota Tegal. Lalu setelah mengetahui bahwa ada kamar yang kosong, Saksi VI meminta agar saksi memberikan kunci kamar ketika orang tersebut datang. Sekitar pukul 23.30 WIB datanglah Saksi VI beserta 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang saksi ketahui kemudian adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Setelah itu, saksi berikan kunci kamar nomor 5 (lima) dan nomor 3 (tiga) kepada mereka. Setelah Terdakwa memberikan kunci, Terdakwa kembali ke ruangan Terdakwa yang berada di ruang kamar nomor 1 (satu);
- Bahwa pekerjaan Fariz tidak sama seperti Terdakwa yang merupakan penjaga kost Kota Tegal. Fariz memang dulunya merupakan penjaga kost Kota Tegal namun karena ia harus kembali bersekolah, kemudian Terdakwa yang menggantikan pekerjaannya sebagai penjaga kost. Meskipun ia sudah bukan merupakan penjaga kost, ia tetap merupakan pekerja dari kost Kota Tegal. Hanya saja, ia bekerja dari rumah;
- Bahwa tugas dari Fariz sebagai pekerja di kost Kota Tegal yaitu mencari tamu yang ingin *check-in*;
- Bahwa Fariz tidak bertugas menerima pembayaran ketika Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV melakukan *check-in*. Yang menerima pembayaran saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan sewa kamar kost Kota Tegal ketika Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I melakukan *check-in* adalah Saksi VI;
- Bahwa Saksi VI memberikan pembayaran sewa kamar kost kepada Terdakwa pada hari Selasa dinihari sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost Kota Tegal nomor 5;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost Kota Tegal nomor 5 yaitu ketika Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan Terdakwa datang sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyerahkan kunci kamar nomor 5 kepada Saksi VI. Setelah menyerahkan kunci tersebut, 10 menit kemudian datang seorang tamu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung masuk ke kamar kost nomor 5 yang sebelumnya Terdakwa ketahui telah ada Saksi II di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, laki-laki yang dilayani oleh Saksi II malam itu sejumlah 2 (dua) orang. Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak tamu yang Saksi II layani malam itu dikarenakan pada pukul 01.00 WIB Selasa dini hari Terdakwa tidur/ istirahat di kamar nomor 1 sampai dengan pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menegur/ bertanya kepada tamu yang memasuki kamar kost nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II. Saat tamu tersebut datang, Terdakwa hanya membiarkan dan fokus bermain handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang mencari/ mendatangkan tamu dalam kegiatan yang dilakukan oleh Saksi II adalah Saksi VI. saksi mengetahuinya karena Saksi VI lah yang biasa mencari tamu untuk kost Kota Tegal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost Terdakwa diketuk oleh seseorang. Ketika Terdakwa buka, ternyata yang mengetuk adalah salah seorang dari Petugas Kepolisian. Saat itu Terdakwa diberitahu bahwa telah terjadi kegiatan *Open BO* di kost Kota Tegal yang melibatkan anak di bawah umur. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Saksi VI, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV ke Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV di kost Kota Tegal saat itu yaitu 1 kamar yaitu kamar kost nomor 5;
- Bahwa biaya sewa kamar kost di Kota Tegal bermacam-macam bergantung dari fasilitasnya. Untuk harga sewa kamar nomor 5 yang disewa oleh Saksi II yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari/ 1x24 jam;
- Bahwa Jumlah uang sewa yang diberikan oleh Saksi VI kepada Terdakwa saat ia datang bersama Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I untuk menyewa kamar di kost Kota Tegal yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV pada saat mereka datang bersama Saksi VI untuk menyewa kamar di kost Kota Tegal yaitu satu kamar saja yaitu kamar nomor 5;
- Bahwa Terdakwa turut memberikan kunci kamar nomor 3 kepada Saksi VI padahal Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV hanya menyewa kamar nomor 5 karena memang kamar nomor 3 merupakan kamar yang biasa dipakai untuk tempat duduk-duduk/ ruang tunggu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa berada di kamar nomor 1, Saksi VI berada di kamar nomor 3, sedangkan Saksi IV, Saksi I, dan Saksi II berada di kamar nomor 5;
- Bahwa kamar nomor 1 tersebut bukan merupakan kamar yang disewakan kepada Terdakwa. Kamar nomor 1 tersebut adalah kamar yang disediakan khusus untuk penjaga kost;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu ketika saksi mencari lowongan pekerjaan di *social media*. Saat itu Terdakwa menemukan ada lowongan pekerjaan penjaga kost di Kota Tegal. Kemudian Terdakwa mendatangi kost Kota Tegal tersebut untuk menanyakan lowongan kerja yang tersebut. Saat sampai di kost Kota Tegal Terdakwa bertemu dengan pemilik kost dan mengutarakan keinginan untuk bekerja sebagai penjaga kost di kost Kota Tegal tersebut. Setelah diterima bekerja disana, Terdakwa bertemu dengan Fariz di kost tersebut dan diajarkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai penjaga kost;
- Bahwa Fariz merupakan penjaga kost Kota Tegal sebelum Terdakwa bekerja disana;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dapatkan sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Selain gaji berupa uang, Terdakwa juga diberikan makan dan rokok;
- Bahwa setiap harinya pemilik kost tidak mengantarkan makan dan rokok kepada Terdakwa. Makan dan rokok setiap harinya dijatah dari hasil uang sewa kost Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan uang penghasilan dari sewa kost Kota Tegal. Uang sewa tersebut akan Terdakwa setorkan kepada pemilik kost setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil menyewakan kamar pada kost Kota Tegal dalam kurun waktu dua minggu yaitu sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost di kost Kota Tegal baru sekitar satu minggu;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tidak terdapat semacam tanda tamu harap lapor 1x24 jam;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tidak terdapat buku pencatatan tamu yang melakukan *check-in* atau berkunjung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa tamu yang melakukan kegiatan *Open BO* bersama dengan Saksi II. Saat itu Terdakwa hanya mendengar ada motor yang datang berkali-kali;
- Bahwa tidak ada syarat khusus/ tertentu yang diminta oleh pemilik kost untuk dapat menjadi penjaga kost di kost Kota Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini yang akan saksi sampaikan terkait dengan pekerjaan dari Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal;
 - Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa yaitu pada saat ia dan saksi sama-sama menghadiri acara pernikahan teman kami;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa ia akan bekerja di Tegal. Terdakwa mengatakan bahwa ia berharap saksi bisa main ke tempat kerjanya ketika Terdakwa sudah bekerja di Tegal. Jelang beberapa waktu, ketika kebetulan saksi mengunjungi Kota Tegal, saksi memutuskan untuk memberi kabar ke Terdakwa dengan maksud untuk mengunjunginya di tempat kerjanya. Terdakwa pun bercerita bahwa ia sudah bekerja di Tegal sebagai penjaga kos. Akhirnya saksi diberikan alamat/ *share loc* melalui handpone alamat tempat ia bekerja sebagai penjaga kos dan main ke tempat kos tersebut;
 - Bahwa saksi sudah tiga kali mengunjungi Terdakwa di tempat kerja/ kostannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penjaga kost yaitu sewajarnya yang dilakukan oleh penjaga kost yaitu bersih-bersih, menyapu, mengepel, dan berberes rumah kost;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan ketika berkunjung ke kost Kota Tegal tempat Terdakwa bekerja yaitu biasanya saksi berada di kamar Terdakwa untuk bermain *game* bersama lewat handpone;
 - Bahwa aepengetahuan saksi kamar yang ditempati oleh Terdakwa adalah kamar nomor 1. Kamar tersebut setahu saksi adalah kamar khusus yang disediakan oleh pemilik kost untuk tempat tinggal penjaga kost;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa terkena masalah dan harus menjalani persidangan yaitu berawal ketika saksi mendapatkan kabar dari Reza bahwa Terdakwa sedang ditahan di Polres karena kost Kota Tegal tempatnya bekerja diduga disalahgunakan sebagai tempat kegiatan prostitusi;
 - Bahwa rumah kost tempat Terdakwa bekerja adalah kost Kota Tegal;
 - Bahwa lokasi kost Kota Tegal tersebut berada di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai berapa harga sewa dari kamar kost Kota Tegal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kost Kota Tegal disewakan bulanan atau disewakan harian;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya semacam tulisan bahwa tamu harus lapor 1x24 pada kos Kota Tegal;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya buku tamu pada kos Kota Tegal;
 - Bahwa pada saat saksi main/ mengunjungi kamar kost Terdakwa yang ketiga kalinya, saksi melihat ada 5 (lima) orang datang ke kost Kota Tegal. Pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang bermain *game* bersama lewat handpone, tiba-tiba Terdakwa dipanggil orang salah seorang dari 5 (lima) orang yang baru datang tersebut. Terdakwa dan orang tersebut kemudian mengobrol, dan seolah-olah seperti orang yang baru dating tadi sedang melakukan *briefing* terhadap Terdakwa. Pada intinya orang yang baru dating tadi mengatakan bahwa Terdakwa merupakan orang baru di kost tersebut. Tugasnya hanyalah bersih-bersih dan kalau ada tamu yang datang, biarlah tamu tersebut menjadi urusan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui nama-nama dari kelima orang tersebut. Nama-nama mereka yaitu Fahmi, Kiki, Mukhsin, Wahyu, dan Fathur;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VIII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini yang akan saksi sampaikan terkait dengan pekerjaan dari Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal;
- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa yaitu pada saat ia dan saksi sama-sama dipekerjakan untuk berjualan martabak di Pulau Lombok. Kami dipekerjakan oleh seorang juragan untuk berjualan martabak dalam satu gerobak di Pulau Lombok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu bermula ketika saksi dan Terdakwa sama-sama berhenti dari berjualan martabak di Pulau Lombok. Setelah saksi berhenti berjualan martabak, saksi pulang ke Tegal dan mendapatkan pekerjaan kembali sebagai karyawan di sebuah toko kosmetik. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ternyata juga telah kembali ke Tegal dan bekerja sebagai penjaga kost. saksi mengetahui hal tersebut lewat media sosialnya. Singkat cerita, kami kembali berhubungan/ saling mengobrol lewat media social tersebut. Kemudian suatu hari saksi memutuskan untuk main/ mengunjungi tempat Terdakwa bekerja yaitu berkunjung ke kost Kota Tegal;
- Bahwa saksi sudah dua kali mengunjungi Terdakwa di tempat kerja/kostan nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penjaga kost yaitu sewajarnya yang dilakukan oleh penjaga kost yaitu bersih-bersih, menyapu, mengepel, dan berberes rumah kost;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan satu kali ada tamu yang berkunjung/ melakukan *check-in* ke kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika ada tamu yang berkunjung/ melakukan *check-in* ke kost Kota Tegal tersebut adalah menyerahkan kunci;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa terkena masalah dan harus menjalani persidangan yaitu berawal ketika saksi mendapatkan kabar dari saksi Roso bahwa Terdakwa sedang ditahan di Polres karena kost Kota Tegal tempatnya bekerja diduga disalahgunakan sebagai tempat kegiatan prostitusi;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya semacam tulisan bahwa tamu harus lapor 1x24 pada kos Kota Tegal;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya buku tamu pada kos Kota Tegal;
- Bahwa lokasi kost Kota Tegal tersebut yaitu di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai berapa harga sewa dari kamar kost Kota Tegal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kost Kota Tegal disewakan bulanan atau disewakan harian;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi VII ketika berkunjung ke kost Kota Tegal, yaitu saat kunjungan saksi yang ke-2 (dua);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi I ketika berkunjung ke kost Kota Tegal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 6 sachet;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II, dan Saksi VI, diamankan oleh anggota kepolisian melakukan kegiatan *Open BO* yang dilakukan oleh Saksi II di kamar kost Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kost Kota Tegal yang berada di jalan Cinde Kencana nomor 19 Rt.009/ Rw.009 Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I, Saksi IV, Saksi II dan Saksi VI yaitu berawal dari Terdakwa yang ditugasi/ dipekerjakan oleh pemilik kost Kota Tegal yang bernama Mas Nung untuk menjadi penjaga dari kost tersebut. Kemudian, pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 ada 3 (tiga) anak dibawah umur yang datang dan melakukan *check in* di Rumah Kost Kota Tegal. Terdakwa awalnya tidak mengetahui nama dari 3 (tiga) anak dibawah umur tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan diberitahu oleh Penyidik bahwa nama dari ke tiga anak dibawah umur tersebut adalah Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV. Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV melakukan *check in* di kamar

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



kost Kota Tegal melalui perantara dari Saksi VI. Terdakwa mengenal Saksi VI sejak saksi bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal. Saksi VI juga merupakan salah satu orang yang bekerja kepada Mas Nung/ pemilik kost Kota Tegal. Saksi VI bertugas mencari tamu yang akan menginap di kost Kota Tegal tersebut;

- Bahwa kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV melalui Saksi VI adalah kamar nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Terdakwa sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu bersih-bersih, memberikan kunci ketika ada tamu yang akan *Check-in*, dan menerima pembayaran dari tamu yang *check-in*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saksi dihubungi oleh Saksi VI yang mengatakan bahwa akan ada orang yang akan melakukan *check-in* di kamar kost Kota Tegal. Sebelumnya Saksi VI telah berkomunikasi dengan Fariz yaitu yang merupakan sesama penjaga kost menanyakan apakah ada kamar yang masih kosong di kost Kota Tegal. Lalu setelah mengetahui bahwa ada kamar yang kosong, Saksi VI meminta agar saksi memberikan kunci kamar ketika orang tersebut datang. Sekitar pukul 23.30 WIB datanglah Saksi VI beserta 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang saksi ketahui kemudian adalah Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV. Setelah itu, saksi berikan kunci kamar nomor 5 (lima) dan nomor 3 (tiga) kepada mereka. Setelah Terdakwa memberikan kunci, Terdakwa kembali ke ruangan Terdakwa yang berada di ruang kamar nomor 1 (satu);
- Bahwa pekerjaan Fariz tidak sama seperti Terdakwa yang merupakan penjaga kost Kota Tegal. Fariz memang dulunya merupakan penjaga kost Kota Tegal namun karena ia harus kembali bersekolah, kemudian Terdakwa yang menggantikan pekerjaannya sebagai penjaga kost. Meskipun ia sudah bukan merupakan penjaga kost, ia tetap merupakan pekerja dari kost Kota Tegal. Hanya saja, ia bekerja dari rumah;
- Bahwa tugas dari Fariz sebagai pekerja di kost Kota Tegal yaitu mencari tamu yang ingin *check-in*;
- Bahwa Fariz tidak bertugas menerima pembayaran ketika Saksi I, Saksi II, dan Saksi IV melakukan *check-in*. Yang menerima pembayaran saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan sewa kamar kost Kota Tegal ketika Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I melakukan *check-in* adalah Saksi VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VI memberikan pembayaran sewa kamar kost kepada Terdakwa pada hari Selasa dinihari sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat itu Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost Kota Tegal nomor 5;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi II melakukan kegiatan *Open BO* di kamar kost Kota Tegal nomor 5 yaitu ketika Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan Terdakwa datang sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyerahkan kunci kamar nomor 5 kepada Saksi VI. Setelah menyerahkan kunci tersebut, 10 menit kemudian datang seorang tamu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung masuk ke kamar kost nomor 5 yang sebelumnya Terdakwa ketahui telah ada Saksi II di dalam kamar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, laki-laki yang dilayani oleh Saksi II malam itu sejumlah 2 (dua) orang. Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak tamu yang Saksi II layani malam itu dikarenakan pada pukul 01.00 WIB Selasa dini hari Terdakwa tidur/ istirahat di kamar nomor 1 sampai dengan pagi harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menegur/ bertanya kepada tamu yang memasuki kamar kost nomor 5 yang ditempati oleh Saksi II. Saat tamu tersebut datang, Terdakwa hanya membiarkan dan fokus bermain handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang mencarikan/ mendatangkan tamu dalam kegiatan yang dilakukan oleh Saksi II adalah Saksi VI. saksi mengetahuinya karena Saksi VI lah yang biasa mencari tamu untuk kost Kota Tegal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pintu kamar kost Terdakwa diketuk oleh seseorang. Ketika Terdakwa buka, ternyata yang mengetuk adalah salah seorang dari Petugas Kepolisian. Saat itu Terdakwa diberitahu bahwa telah terjadi kegiatan *Open BO* di kost Kota Tegal yang melibatkan anak di bawah umur. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi tersebut bersama dengan Saksi VI, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV ke Polres Tegal Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV di kost Kota Tegal saat itu yaitu 1 kamar yaitu kamar kost nomor 5;
- Bahwa biaya sewa kamar kost di Kota Tegal bermacam-macam bergantung dari fasilitasnya. Untuk harga sewa kamar nomor 5 yang disewa oleh Saksi II yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari/ 1x24 jam;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang sewa yang diberikan oleh Saksi VI kepada Terdakwa saat ia datang bersama Saksi II, Saksi IV, dan Saksi I untuk menyewa kamar di kost Kota Tegal yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kamar yang disewa oleh Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV pada saat mereka datang bersama Saksi VI untuk menyewa kamar di kost Kota Tegal yaitu satu kamar saja yaitu kamar nomor 5;
- Bahwa Terdakwa turut memberikan kunci kamar nomor 3 kepada Saksi VI padahal Saksi II, Saksi I, dan Saksi IV hanya menyewa kamar nomor 5 karena memang kamar nomor 3 merupakan kamar yang biasa dipakai untuk tempat duduk-duduk/ ruang tunggu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa berada di kamar nomor 1, Saksi VI berada di kamar nomor 3, sedangkan Saksi IV, Saksi I, dan Saksi II berada di kamar nomor 5;
- Bahwa kamar nomor 1 tersebut bukan merupakan kamar yang disewakan kepada Terdakwa. Kamar nomor 1 tersebut adalah kamar yang disediakan khusus untuk penjaga kost;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu ketika saksi mencari lowongan pekerjaan di *social media*. Saat itu Terdakwa menemukan ada lowongan pekerjaan penjaga kost di Kota Tegal. Kemudian Terdakwa mendatangi kost Kota Tegal tersebut untuk menanyakan lowongan kerja yang tersebut. Saat sampai di kost Kota Tegal Terdakwa bertemu dengan pemilik kost dan mengutarakan keinginan untuk bekerja sebagai penjaga kost di kost Kota Tegal tersebut. Setelah diterima bekerja disana, Terdakwa bertemu dengan Fariz di kost tersebut dan diajarkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai penjaga kost;
- Bahwa Fariz merupakan penjaga kost Kota Tegal sebelum Terdakwa bekerja disana;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dapatkan sebagai penjaga kost Kota Tegal yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Selain gaji berupa uang, Terdakwa juga diberikan makan dan rokok;
- Bahwa setiap harinya pemilik kost tidak mengantarkan makan dan rokok kepada Terdakwa. Makan dan rokok setiap harinya dijatah dari hasil uang sewa kost Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan uang penghasilan dari sewa kost Kota Tegal. Uang sewa tersebut akan Terdakwa setorkan kepada pemilik kost setiap 2 (dua) minggu sekali;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul dari hasil menyewakan kamar pada kost Kota Tegal dalam kurun waktu dua minggu yaitu sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost di kost Kota Tegal baru sekitar satu minggu;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tidak terdapat semacam tanda tamu harap lapor 1x24 jam;
- Bahwa pada kost Kota Tegal tidak terdapat buku pencatatan tamu yang melakukan *check-in* atau berkunjung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa tamu yang melakukan kegiatan *Open BO* bersama dengan Saksi II. Saat itu Terdakwa hanya mendengar ada motor yang datang berkali-kali;
- Bahwa tidak ada syarat khusus/ tertentu yang diminta oleh pemilik kost untuk dapat menjadi penjaga kost di kost Kota Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, dimana salah satu sub-unsur saja dapat dibuktikan maka unsur Pasal tersebut telah terpenuhi.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui.

Menimbang, bahwa pengertian Eksploitasi Ekonomi ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Selanjutnya pengertian Eksploitasi Seksual bentuknya melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma psikis bagi korbannya;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur, oleh karena secara yuridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim langsung akan membuktikan “unsur melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak korban dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa bekerja di kost Kota Tegal sebagai penjaga kost mempunyai tugas dan tanggung jawab membersihkan kamar kost dan melayani tamu yang mau indekost di rumah kost Kota Tegal dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Mas Nung (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 23.30 wib Saksi VI datang ke kost Kota Tegal memesan 2 kamar yaitu kamar nomor 5 dan kamar nomor 3 dan Terdakwa menyerahkan kunci pada Saksi VI, khusus kamar no 5 Saksi VI menyewa harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa tidak

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datang anak korban Saksi II (usia 15 tahun 2 bulan lahir 17 Mei 2008) bersama dengan Saksi I dan anak Saksi IV ke kost Kota Tegal.

Menimbang, bahwa anak korban Saksi II masuk ke dalam kamar nomor 5, sedangkan Saksi VI, Saksi I dan Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3, dan sekitar 10 menit kemudian datang tamu laki laki langsung masuk ke dalam kamar nomor 5 yang di dalam kamar tersebut ada anak korban Saksi II.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui paling tidak ada 2 tamu laki laki yang dilayani Saksi II sebagai pekerja seks komersial. saat tamu laki laki tersebut masuk ke dalam kamar nomor 5 tindakan Terdakwa hanya membiarkan saja dan bermain handphone di dalam kamar nomor 1, bahwa Terdakwa tidak memberikan peringatan atau teguran pada Saksi II dan Saksi VI agar tidak melakukan aktifitas kegiatan BO (menjual diri dan melayani orang yang hendak berhubungan badan/ seks) di rumah kost Kota Tegal yang Terdakwa jaga.

Menimbang, bahwa pada malam itu saat Terdakwa yang berjaga, anak korban Saksi II menerima 4 tamu laki laki di kamar nomor 5, semua laki laki tersebut melakukan kencan melalui perantara Saksi VI dan saat kencan berlangsung Saksi I memfasilitasi alat kontrasepsi berupa kondom pada pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi VI yang terkenal sebagai joki MICHAT, dan juga mengetahui di kost Kota Tegal digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi dari cerita teman teman Terdakwa, dan melihat sendiri tamu laki laki yang masuk ke dalam kamar Saksi II di kamar nomor 5, selain itu Terdakwa saat membersihkan kamar kost sering menemukan alat kontrasepsi berupa kondom bekas;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "melakukan eksploitasi seksual terhadap anak" telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak korban dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa bekerja di kost Kota Tegal sebagai penjaga kost mempunyai tugas dan tanggung jawab membersihkan kamar kost dan melayani tamu yang mau indekost di rumah kost Kota Tegal dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Mas Nung (DPO).

menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 23.30 wib Saksi VI datang ke kost Kota Tegal memesan 2 kamar yaitu kamar nomor 5 dan kamar nomor 3 dan Terdakwa menyerahkan kunci pada Saksi VI, khusus kamar

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 5 Saksi VI menyewa harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa tidak lama datang anak korban Saksi II (usia 15 tahun 2 bulan lahir 17 Mei 2008) bersama dengan Saksi I dan anak Saksi IV ke kost Kota Tegal.

Menimbang, bahwa anak korban Saksi II masuk ke dalam kamar nomor 5, sedangkan Saksi VI, Saksi I dan Saksi IV masuk ke dalam kamar nomor 3, dan sekitar 10 menit kemudian datang tamu laki laki langsung masuk ke dalam kamar nomor 5 yang di dalam kamar tersebut ada anak korban Saksi II.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui paling tidak ada 2 tamu laki laki yang dilayani Saksi II sebagai pekerja seks komersial. saat tamu laki laki tersebut masuk ke dalam kamar nomor 5 tindakan Terdakwa hanya membiarkan saja dan bermain handphone di dalam kamar nomor 1, bahwa Terdakwa tidak memberikan peringatan atau teguran pada Saksi II dan Saksi VI agar tidak melakukan aktifitas kegiatan BO (menjual diri dan melayani orang yang hendak berhubungan badan/seks) di rumah kost Kota Tegal yang Terdakwa jaga.

Menimbang, bahwa pada malam itu saat Terdakwa yang berjaga, anak korban Saksi II menerima 4 tamu laki laki di kamar nomor 5, semua laki laki tersebut melakukan kencan melalui perantara Saksi VI dan saat kencan berlangsung Saksi I memfasilitasi alat kontrasepsi berupa kondom pada pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi VI yang terkenal sebagai joki MICHAT, dan juga mengetahui di kost Kota Tegal digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi dari cerita teman teman Terdakwa, dan melihat sendiri tamu laki laki yang masuk ke dalam kamar Saksi II di kamar nomor 5, selain itu Terdakwa saat membersihkan kamar kost sering menemukan alat kontrasepsi berupa kondom bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa tidak melakukan upaya pencegahan agar tidak melakukan kegiatan prostitusi, Terdakwa malah dengan sengaja membantu memfasilitasi tempat untuk dilakukannya kegiatan prostitusi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “membantu melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 761 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka dalam hal ini dengan mempertimbangkan segala sesuatunya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana bunyi Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi II, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada anak korban Saksi II;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra isi 6 sachet;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban dan keluarganya menanggung rasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga tidak menghambat proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa sangat menyesal;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah bertekad untuk berubah dikemudian hari dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76I UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membantu eksploitasi secara seksual terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 88 jo Pasal 76I UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dan Denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan pada anak korban Saksi II;
 - 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra yang didalamnya masih tersisa 6 (enam) sachet,
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Haerati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Fatchurrochman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.